



PEMERINTAH KOTATASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.1/1664 -Dikdas

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL- HAMID KECAMATAN KAWALU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Bani Al- Hamid Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 73 /YAN/TK/VI/ 2005, tanggal 25 Juni 2005, tentang permohonan Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Bani Al- Hamid Muncaugsari Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) Al- Hamid;
b. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya;
10. Keputusan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 15 Tahun 2003, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi /Surat Pernyataan Dukungan atas pendirian Taman Kanak-kanak TK Al- Hamid dari Rukun Warga (RW) 04 Muncangsari Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Nomor : 10/06/RW/2005 , tanggal 5 Mei 2005;
 2. Surat Rekomendasi mengizinkan pendirian TK tersebut dari Camat Kawalu Nomor : 421.1/409- Kec/ 2005, tanggal 25 Juni 2005;
 3. Surat Rekomendasi mengizinkan pendirian TK tersebut dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Nomor : 045/074 B- Kec, Tanggal 25 Juni 2005;
 4. Surat Rekomendasi mengizinkan pendirian TK tersebut dari sekolah terdekat, TK Karlina Nomor : 05/TK/Kec/VIII/2005 tanggal 25 Juni 2005; TK Istiqomah Nomor : 30/TK.I/6/2005 tanggal 25 Juni 2005;
 5. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 20 Juli 2005 (sebagai lampiran).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Ban Al- Hamid Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak dengan :

Nama : TK Al- HAMID

Alamat : Muncangsari Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registresi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA

- : TK Swasta Al- Hamid sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu,

KEEMPAT

- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak- kanak sebagaimana diatur dalam diktum meringat, maka penetapan izin tersebut akan di tinjau kembali.

KELIMA KEENAM

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 31 Agustus 2005

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
H. HENDRYANA SAPUTRA
Pembin Tk. I
NIP. 130 801 648

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
4. Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu;
6. Camat Kecamatan Kawalu.